



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 49a TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN KOTA AMBON
PERIODE 2014 - 2018

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Ambon masa bakti 2014-2018 telah berakhir bulan Desember 2018;
- b. bahwa untuk mempersiapkan kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Maluku XXVIII Tahun 2019 di Namlea Kabupaten Pulau Buru maka perlu diperpanjang kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Ambon masa bakti 2014-2018;
- c. bahwa mereka yang namanya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
- d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Walikota Ambon Tentang Perpanjangan Pengurus Lembaga Pengembangan Qur'an Tilawatil Qur'an Periode 2014-2018.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 Oktober 1988, Nomor 182 A Tahun 198, Tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Perpanjangan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Ambon Periode 2014-2018 selambat-lambatnya sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Ambon periode 2014-2018 sebagaimana disebutkan pada diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk :
1. Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatila Qur'an Kota Ambon;
 2. Menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (Baca dan Lagu), Tahfizh (Hafalan), Khat (Tulis Indah), Puitisasi dan Pameran Al-Qur'an;
 3. Meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui Penterjemahan, Penafsiran, Pengkajian dan Klasifikasi Ayat-Ayat;
 4. Meningkatkan Penghayatan dan Pengalaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an bertanggung jawab langsung kepada Walikota Ambon.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini diperoleh dari bantuan Pemerintah Kota Ambon, swasta dan usaha lain yang sah dan halal serta tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 22 Januari 2019

WALIKOTA AMBON, *al*

d RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
3. Ketua LPTQ Provinsi Maluku;
4. Ketua DPRD Kota Ambon;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon;
6. Kepala badan Pengelola Keuangan Kota Ambon
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Ambon;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 49a TAHUN 2019

Tanggal : 22 Januari 2019

**Tentang : PERPANJANGAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA AMBON
MASA BHAKTI 2014-2018**

SUSUNAN KEPENGURUSAN

- PEMBINA** : 1. Walikota Ambon
2. Wakil Walikota Ambon
- PENASIHAT** : 1. Sekretaris Kota Ambon
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon
- KETUA UMUM**
KETUA I : 1. Drs. H. M.A Namsa (Toko Masyarakat)
2. Drs. A.J Raharusun (Kabag Kesra Kota Ambon)
- KETUA II** : 1. Yasir Rumadaul (Kemenag Kota Ambon)
- KETUA III** : 1. Dr. Fahmi Salatalohy (Staf Ahli Walikota Ambon)
- KETUA IV** : 1. Drs. Din Tuharea (Kadis Capail Kota Ambon)
- SEKRETARIS UMUM** : 1. Fauzia Umarella, S. Ag (Kemenag Kota)
SEKRETARIS I : 2. Vidya Kuncoro, ST, MT (Dians Tata Kota)
SEKRETARIS II : 3. Karim Rahantan, S. Ag (Kemenag Kota)
- BENDAHARA UMUM** : 1. Ny. H. Kiat, S. Sos (Bagian Kesra Kota Ambon)
2. Dewi Astuty Apa, S. Pi
- BENDAHARA I**
- SEKSI-SEKSI**
1. SEKSI PEMBINAAN
KETUA : Ismanil Tomagola, S. Pi (Tokoh Masyarakat)
ANGGOTA : Mujadid Naya, S. Ag. M. Ag (IAIN Ambon)
: Rugaya Nau, S. Ag (Kemenag Kota)
: Kadim Mahulete, S. Pdi (Kemenag Kota)
- SEKSI-SEKSI**
2. SEKSI DIKLAT DAN PERHAKIMAN
KETUA : Moh. Rahamyantel, M. Ag (IAIN Ambon)
ANGGOTA : Ibnu Jarir, S. Ag (IAIN Ambon)
: Supia Samsi, S. Ag (Kemenag Kota)
: Rugaya Nau, S. Ag (Kemenag Promal)
: Jauhar Soulatu, S. Ag (Kemenag Kota)

SEKSI-SEKSI

3. SEKSI PENELITIAN DAN
PENGEMBANG
KETUA
ANGGOTA

- : H. Ismail Kalikiy, M. Ag (IAIN Ambon)
- : Dr. Syarifudin (IAIN Ambon)
- : H. Husen Sahiri, S. Ag (Kemenag Kota)
- : Arman Man Arfa, S. Ag (IAAN Ambon))

SEKSI-SEKSI

4. SEKSI USAHA DANA
KETUA
ANGGOTA

- : Rovik Afifudin (DPRD Kota Ambon)
- : Saiful Al-Maskati (DPRD Kota Ambon)
- : Saleh Rumakway (BKK Kota Ambon)
- : Hasan Kiat (Dinas Sosial Kota Ambon)

* WALIKOTA AMBON, *ab.*



* RICHARD LOUHENAPESSY